

## 1. LATAR BELAKANG

Industri video musik di era ini sudah sangat diminati di kalangan masyarakat. Hull, Hutchison, dan Strasser (2011:270) menyatakan bahwa video musik memberikan efek yang sangat menguntungkan dalam mengembangkan karir artis serta mempromosikan musik mereka. Ia juga menambahkan bahwa sejak tahun 1990, video musik sudah memenuhi siaran televisi. Agensi-agensi sudah berkonsentrasi dalam memamerkan visual dari musik tersebut melalui video musik.

Produser memiliki peran sebagai kepala utama yang mengawasi seluruh berjalannya produksi. Produser bertugas mengurus *cast*, posisi dan tugas setiap *crew*, mengurus pemasukan dan alokasi dana, mengurus jadwal atau *schedule*, serta membuat *budget*. Secara keseluruhan, produser memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian sebuah produksi (Landy dan Greenwald, 2018:106).

Sebuah produksi terdiri dari banyak tim dengan tugas yang berbeda-beda, seperti tim kamera, tim *lighting*, tim *props*, tim *wardrobe*, dan lain-lain. Setiap tim tersebut pastinya membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Produser, sebagai ketua produksi, pastinya harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, seorang produser yang baik harus memiliki banyak strategi untuk memasok dana kebutuhan produksi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memasok dana adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak luar. Kerja sama yang baik dan adil juga membutuhkan kontrak sebagai komitmen dan terpenuhinya hak dan tanggung jawab atas kedua belah pihak. Dengan ini, penulis sebagai produser memilih *coproduction deals* sebagai implementasi. Penulis memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak agensi milik komposer lagu *Ketika Ku Bertemu*, yaitu *Lifeline Production* beratas namakan Jason Timothy Jopy.

## **1.1.RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi *coproduction deals* dalam kontrak perjanjian kerja sama pada produksi video musik *Ketika Ku Bertemu*?

Batasan masalah dalam penulisan ini akan dibatasi pada pasal 3.1, pasal 3.2, pasal 6, dan pasal 7. Batasan *coproduction deals* yang digunakan penulis hanya meliputi pada unsur pemenuhan kebutuhan kedua belah pihak, pembagian jumlah dana yang disetor kedua belah pihak, dan komitmen dalam memenuhi tanggung jawab kedua belah pihak. Bentuk kontrak perjanjian kerja sama adalah bentuk kontrak tertulis.

## **1.2.TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penulis membahas topik ini adalah untuk mengetahui implementasi seorang produser dalam mewujudkan *coproduction deals* dalam kontrak perjanjian kerja sama untuk produksi video musik *Ketika Ku Bertemu*. Tujuan lain adalah untuk memahami tugas dan tanggung jawab seorang produser dalam sebuah produksi yang memerlukan kerja sama.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA